



KEPUTUSAN KEPALA DESA DUWET
KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 188 / ~~188~~ 47 / 403.410.14 / 2023

TENTANG

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK USAHA BERSAMA " BERKAH JATI"
DESA DUWET KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DESA DUWET

- imbang* : a. bahwa kelompok usaha bersama berkah jati adalah organisasi kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari ,oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda dan kelompok masyarakat di wilayah desa Duwet
- b. bahwa Kelompok usaha bersama berkah Jati telah dibentuk pada tanggal 02 Februari 2023 bertempat di desa Duwet , kecamatan bendo kabupaten magetan.
- c. bahwa pengurus kelompok usaha bersama BERKAH JATI , adalah yang mewakili organisasi tersebut dalam urusan internal dan eksternal
- ingat* : 01 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 02 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 03 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 04 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 260);
- 05 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)
- 06 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara republic Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037)

Memperhatikan : 1. Hasil rapat musyawarah pengurus kelompok usaha bersama berkah jati pada tanggal 02 januari 2023 tentang beberapa agenda kegiatan dan konsep pengembangan modal usaha.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk kepengurusan organisasi kelompok masyarakat BERKAH JATI, Desa Duwet, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Kepala Desa ini;
- KEDUA** : Merencanakan ,melaksanakan ,dan mengkoordinasikan kegiatan Kelompok masyarakat Berkah Jati;
- KETIGA** : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Duwet

Pada tanggal : 20 Maret 2023

Kepala Desa Duwet



BAMBANG TRI WIYOSO, SE

TEMBUSAN :

- Yth. Sdr. 1. Camat Bendo
2. BPD Desa Duwet

Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Duwet

Nomor : 188 / 47 / 403.410.14 / 2023

Tentang : Daftar pengurus kelompok masyarakat BERKAH JATI


DAFTAR KEPENGURUSAN KELOMPOK MASYARAKAT " BERKAH JATI"
DESA DUWET KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1.	JONI HARIYANTO	KETUA	Desa Duwet Rt 09 Rw 02
2.	ENY DWI CAHYANI	SEKRETARIS	Desa Duwet Rt 09 Rw 02
3.	RATNO	BENDAHARA	Desa Duwet Rt 09 Rw 02
4.	SIGIT YULIANTORO	ANGGOTA	Desa Duwet Rt 09 Rw 02
5.	FIKRI KUSUMA WARDHANA	ANGGOTA	Desa Duwet Rt 09 Rw 02
6.	HADI PRAYITNO	ANGGOTA	Desa Duwet Rt 09 Rw 02
7.	SUMANTO	ANGGOTA	Desa Duwet Rt 09 Rw 02

Ditetapkan di : DUWET

Pada Tanggal : 20 Maret 2023

Kepala Desa Duwet


[Signature]
BAMBANG TRI WIYOSO, SE